

PESANTREN – PENYELENGGARAAN - FASILITASI

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO. 3, LD 2022/NO. 3, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pondok pesantren terbanyak pada wilayah Kalimantan Barat dan bahaw dalam Penyelenggaraan Pesantren merupakan bagian dari Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam berdasarkan tradisi atau kekhasannya untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan dan potensi, serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah perlu Memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 18 Tahun 2019; UU Nomor 9 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2007; PP Nomor 57 Tahun 2021; PP Nomor 58 Tahun 2014; PERMENAG Nomor 30 Tahun 2020; PERMENAG Nomor 31 Tahun 2020; PERMENAG Nomor 32 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Meningkatkan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengembangan Pesantren. Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait. Dalam

pengembangan Pesantren dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah lain, Pesantren Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Luar Negeri. Bentuk kerja sama dapat berupa Pertukaran Peserta Didik, Olimpiade, Sistem Pendidikan, Kurikulum, Bantuan Pendanaan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dan/atau bentuk kerja sama lainnya. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait dan Dilaporkan Kepada Bupati. Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 November 2022.
- Peraturan Pelaksana mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini Di tetapkan Lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 3 Halaman